

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain kebutuhan rohani, manusia juga membutuhkan kebutuhan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk mendapatkan kebutuhannya, mereka harus berhubungan dengan sesamanya. Segala jenis kebutuhan tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli secara etimologis, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditujuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹

Salah satu jual beli yang sering kita jumpai adalah jual beli obat-obatan baik di apotek maupun toko obat. Namun seringkali transaksi jual beli obat yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan melanggar hak-hak konsumen. Banyak apotek dan toko obat yang memberikan obat-obatan kepada konsumen tanpa disertai dengan resep dokter. Padahal banyak

¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, cet. Ke-1 (Tangerang: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 34.

diantara obat-obat tersebut yang termasuk dalam golongan obat keras atau disebut dengan obat-obatan daftar G.²

Mengingat hubungan antara pembeli dengan pihak apotek tersebut mengandung resiko yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka perlu ada persetujuan diantara kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya meskipun apoteker telah menjelaskan secara lengkap tentang jenis obat yang diberikan kepada konsumen mereka tetap memaksa untuk membeli obat tersebut dengan alasan bahwa menurut mereka obat tersebut yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa mereka berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Padahal kebanyakan konsumen atau pembeli obat merupakan masyarakat awam yang pengetahuan mengenai obat-obatan sangatlah minim. Mereka tidak mengetahui tentang efek samping atau bahayanya apabila mereka mengkonsumsi obat secara sembarangan tanpa mengetahui jenis dan kandungan obat.³

Padahal dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁴ Seharusnya apoteker tidak memberikan obat-obatan secara

²Raehanul Bahraen, *Bolehkah Apoteker Memberi Obat Tanpa Resep Dokter*, dalam <https://muslim.or.id/24283-bolehkah-apoteker-memberi-obat-tanpa-resep-dokter.html>, diakses tanggal 28 April 2017.

³Hasil wawancara dengan apoteker di Apotek Alisa, ibu Lilian Sumayong, S.Si., Apt pada tanggal 17 Juni 2017.

⁴ Pasal 4, ayat 1, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

bebas kepada konsumen karena apabila obat yang diberikan tersebut dapat membahayakan penggunaannya maka akan merugikan konsumen.

Tetapi dalam hal ini konsumen tidak dapat menyalahkan apoteker sepenuhnya karena sebagai konsumen yang baik mereka seharusnya lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 bahwa kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.⁵ Apabila mereka telah mengetahui bahwa obat yang mereka beli merupakan jenis obat keras yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas, maka apabila terjadi hal yang merugikan dirinya mereka tidak dapat menyalahkan pihak apotek sepenuhnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.⁶ Dalam arti lain pembeli harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli obat didasari dengan rasa percaya antara kedua belah pihak tetap harus berhati-hati dan teliti sebelum melakukan transaksi jual beli obat-obatan karena ini menyangkut kesehatan seseorang. Jika pembeli tidak mengetahui pasti tentang obat-obatan yang akan ia beli, maka lebih baik transaksi tersebut dibatalkan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 69, Peraturan MA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 18.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI OBAT-OBATAN TANPA RESEP DOKTER PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES (Studi Kasus di Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli obat-obatan tanpa resep dokter di kota Surabaya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut tinjauan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan KHES di kota Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui mekanisme jual beli obat-obatan tanpa resep dokter di kota Surabaya.

- b. Mengetahui Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut tinjauan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES di kota Surabaya.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES
 - b. Sebagai bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya hukum bisnis berbasis syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bermanfaat untuk mempermudah dalam melakukan suatu penelitian dan menghindari pengulangan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. Selain itu dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau penelitian lainnya, maka penulis dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Wassalam dengan judul, “HUKUM DAN APOTEK (Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Apotek dalam Penjualan Obat-

obatan Daftar G di Surakarta)“.⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab apotek terhadap konsumen pengguna obat-obatan daftar G apabila terjadi kesalahan pembacaan resep dan penelitian ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai acuannya sedangkan skripsi yang saya tulis fokus terhadap perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES.

2. Skripsi Afifudin dengan judul, “Penanggulangan Masalah Pemalsuan Obat dan Makanan yang Diperdagangkan (Kajian Hukum Islam)“. Skripsi ini membahas tentang kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap obat dan makanan yang setiap saat dapat dikonsumsi oleh masyarakat, serta solusi juga strategi yang dianggap tepat bagi penyelesaian kasus tersebut.⁸ Sedangkan skripsi yang saya tulis terfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES.

3. Skripsi Rita Rahman dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat-obatan Terhadap Promosi Obat Perusahaan farmasi”. skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap

⁷ Skripsi Muhammad Wassalam, *HUKUM DAN APOTEK(Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Apotek dalam Penjualan Obat-obatan Daftar G di Surakarta)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007).

⁸ Skripsi Afifudin, *Penanggulangan Masalah Pemalsuan Obat dan Makanan yang Diperdagangkan (Kajian Hukum Islam)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

konsumen yang mengalami kerugian akibat promosi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi serta bagaimana tanggung jawab perusahaan farmasi terhadap konsumen yang mengalami kerugian tersebut.⁹ Perbedaannya adalah skripsi tersebut hanya terfokus pada Undang-undang Perlindungan Konsumen saja, sedangkan dalam skripsi saya membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KHES.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN bab pertama menjelaskan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Peneliti dalam bab ini menjelaskan tentang teori jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif, menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen

⁹ Skripsi Rita Rahman, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat-obatan Terhadap Promosi Obat Perusahaan Farmasi*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

dalam jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat-obatan tanpa resep dokter menurut tinjauan KHES

BAB III METODE PENELITIAN penulis dalam bab ketiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN bab ini merupakan bab inti, yang mana pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V PENUTUP bab ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.